

Surat Izin Pendirian Satuan PAUD


**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**
No. 24.07/TK/869/PWA/D/04/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL berkedudukan di Jl. Kalimas, Menduro RT2/ RW 02 Melunggar, adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Magelang Utara
Daerah : Kota Magelang
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah


Wilayah No. 869
Daerah No. 07/PDA/D.PPA/04/2007

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah No. 24.07/TK/869/PWA/D/04/2009 gl. 1 April 2009 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Surabaya, 5 Rab. Akhir 1430 H
1 April 2009 M.

**PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH
MAJELIS
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Ketua, Sekretaris,

Dra. Hj. Andjarjati **Farida Nurhayati, S.Pd.**
NBM : 561858 NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81 - 8 - 1920 NO 40 TGL. 2 - 9 - 1921 NO 36 SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 8 - 1971 NO JA 8 - 160 / 4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. BK 14 / DBA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974 NO. 23628 / MPK / 74

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA MAGELANG
Jln. Jend. Sudirman No. 54 Telpn. 2585 Magelang

Nomor 1254/105.30/It/1988.

Mengimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa TK Aisyiyah 7 Pucangsari, Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utam, Kotamadya Magelang kami ijinkan untuk dibuka.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan TK tersebut, pengurus harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kurikulum TK yang sudah dibakukan dan mentaati semua aturan.
- KETIGA** : Ijin ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan dan akan diadakan perubahan dan pembetulan/pencabutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan penyimpangan dalam pelaksanaan.

Ditetapkan di : MAGELANG

Pada tanggal : 1 Agustus 1988

Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Magelang,



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Kepala Kantor Depdikbud Cam
se Kotamadya Magelang.
3. Ketua GOPTKI Cabang Kotamadya Magelang.
4. Kasubag T U Kandep Dikbud
Kotamadya Magelang.